



## Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

**Marshanda Salsadella**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**Edi Pranoto**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**Abstract.** Schools, as educational facilities, have a crucial role in improving the quality and standards of national education to make it more advanced. In line with the introduction to PERMENDIKBUD No. 18 of 2019, the government provides compensation in the form of School Operational Assistance Funds (BOS) with the aim of helping fund school operational and non-personnel costs. Implementing school operational assistance is part of the state's responsibility to provide financing to the entire community and is an implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to make the nation's life intelligent. Therefore, the author is interested in analyzing it in research entitled "Legal Responsibilities for Management of School Operational Assistance Funds at SD Negeri 1 Kunjeng, Gubug District" with the problem of what is the legal basis for managing School Operational Assistance Funds (BOS) at SD Negeri 1 Kunjeng and how? Legal responsibility for managing social assistance funds at SD N 1 Kunjeng, Gubug District. This research uses normative juridical which focuses on secondary data supported by the results of interviews and observations and analyzed qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that the legal basis for managing BOS funds at SD Negeri 1 Kunjeng is rooted in the 1945 Constitution, specifically Article 31B paragraphs (2) and (3), which requires the state to organize an equitable and high-quality national education system. UUSPN No. 20 of 2003 also becomes the legal basis with Article 50 paragraph (2) which requires the government to provide financial assistance for basic education. Technical instructions from PERMENDIKBUD No. 2 of 2022 provides detailed regulations regarding the management of BOS funds according to the needs of educational units, supporting the government's efforts to create equal and quality access to education. Legal responsibility for managing BOS funds at SD Negeri 1 Kunjeng is centered on the principal and the entire school. The 1945 Constitution requires the state to provide free basic education through a 9-year compulsory education program. BOS funds, as a state financial tool, are channeled directly to schools with the principles of flexibility and transparency.

**Keywords:** Legal Responsibility, BOS Funds. SD Negeri 1 Kunjeng

**Abstrak.** Sekolah, sebagai fasilitas pendidikan, memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional agar lebih maju. Sejalan dengan pengantar PERMENDIKBUD No. 18 Tahun 2019, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Pelaksanaan bantuan operasional sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pembiayaan kepada segenap masyarakat dan merupakan implementasi amanat UUD NRI 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisisnya kedalam penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug" dengan permasalahan Apa yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng dan Bagaimana tanggung jawab hukum pengelolaan dana bantuan sosial di SD N 1 Kunjeng Kecamatan Gubug. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dengan didukung hasil wawancara dan observasi dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Landasan hukum pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng berakar pada UUD 1945, khususnya Pasal 31B ayat (2) dan (3), yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang merata dan bermutu. UUSPN No. 20 Tahun 2003 juga menjadi pijakan hukum dengan Pasal 50 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah memberikan bantuan pendanaan untuk pendidikan dasar. Petunjuk teknis dari PERMENDIKBUD No. 2 Tahun 2022 memberikan rincian aturan terkait pengelolaan Dana BOS sesuai kebutuhan satuan pendidikan, mendukung upaya pemerintah menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Tanggung jawab hukum dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng terpusat pada kepala sekolah dan seluruh pihak sekolah. UUD 1945 mewajibkan negara memberikan pendidikan dasar gratis melalui program wajib belajar 9 tahun. Dana BOS, sebagai alat keuangan negara, disalurkan langsung ke sekolah dengan prinsip fleksibilitas dan transparansi.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Dana BOS. SD Negeri 1 Kunjeng

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan diakui sebagai salah satu pilar terpenting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan prinsip dasar mengenai pentingnya peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, tantangan nyata muncul ketika tingkat pendidikan masih rendah dan tidak merata di berbagai wilayah.

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Meski seharusnya jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, hal tersebut menjadi sulit dicapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di era globalisasi ini.

Sejalan dengan pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Dana ini bertujuan juga untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah yang dikelola oleh masyarakat serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Besarnya dana yang diberikan kepada setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap sekolah, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.

Sekolah, sebagai fasilitas pendidikan, memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional agar lebih maju, berkualitas, modern, dan dapat bersaing di era disrupsi saat ini. Sekolah, sebagai wadah pendidikan, memegang peranan sentral dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional di era disrupsi saat ini.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara guna memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Dalam konteks pendidikan, pemerintah harus aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mendukung program-program seperti wajib belajar 9 tahun.

Dalam rangka mendukung tujuan ini, pemerintah memberikan kompensasi berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu pendanaan operasional dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasional bagi peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jumlah dana yang diberikan untuk setiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Pengelolaan dana operasional sekolah telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2020 kemudian diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Pelaksanaan bantuan operasional sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pembiayaan kepada segenap masyarakat dan merupakan implementasi amanat UUD NRI 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dari tanggung jawab pemerintah, hal ini juga menjadi tanggung jawab pihak sekolah untuk melaksanakan amanat tersebut dengan melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah disalurkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SD NEGERI 1 KUNJENG KECAMATAN GUBUG”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan Atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Agar bisa tercapai hasil yang optimal, maka segala sesuat perlu pengelolaan.

## 3. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sebagai penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar dan berperan sangat penting sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana BOS ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum adanya pengadaan Dana Bantuan Operasional sekolah. Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat juga, jadi masyarakat atau peserta didik juga memiliki kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang memang dibebaskan dari kewajiban menanggung biaya pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti peserta usia tujuh sampai lima belas tahun yang merupakan peserta dari program wajib belajar Sembilan tahun yang merupakan salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis saat ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif, yaitu penulisan yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap menjelaskan bagaimana keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penulisan hukum yuridis normatif yang digunakan penulis sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan penelitian ini, serta jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Hukum dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng**

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Didalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7- 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Disatu sisi dalam melaksanakan tekad tersebut dan kemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menerapkan dan mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang terkait dari mentri hingga kepala sekolah pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS.

Pemberian dana Bos oleh pemerintah dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang mewujudkan terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Pada Pasal 2 PERMENDIKBUD RI No 8 Tahun 2020 pemberian Dana BOS memiliki tujuan antara lain:

- a. Membantu biaya operasional sekolah.
- b. Meningkatkan aksesibilitas
- c. Meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik

Berdasarkan hasil observasi penulis di SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar membutuhkan landasan hukum yang kuat dan terinci. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan dasar, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan diakui sebagai elemen kunci dalam mengatasi kemiskinan, dan hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pemberian pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Meskipun terdapat komitmen kuat untuk menyelenggarakan program wajib belajar sembilan tahun, kenyataannya masih banyak keluarga miskin yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena tingginya biaya pendidikan.

Dalam kerangka regulasi pendidikan, langkah-langkah pemerintah ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan landasan hukum lebih lanjut dengan menegaskan kewajiban pemerintah menyelenggarakan bantuan pendanaan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Meskipun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi langkah positif dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif di SD Negeri 1 Kunjeng, Kecamatan Gubug, tetap diperlukan upaya terus-menerus untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana tersebut dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini termasuk pemantauan yang cermat terhadap penyaluran dan realisasi dana, serta evaluasi berkala terhadap program Dana BOS.

### **Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menjadi acuan bagi setiap instansi pendidikan dalam membantu melakukan mengelola distribusi anggaran dana BOS, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pariyem selaku Bendahara sekolah yang menyatakan jika tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh setiap sekolah adalah mematuhi aturan yang ada.<sup>36</sup> Bentuk kepatuhan tersebut adalah pada pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh setiap sekolah termasuk SD Negeri 1 Kunjeng.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterima oleh pihak sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bahwa penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- a. Penyaluran tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota
- b. Penyaluran tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi provinsi / kabupaten / kota; dan
- c. Penyaluran tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi / kabu paten/ kota.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pihak SD Negeri 1 Kunjeng telah berupaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta melakukan tanggung jawab hukumnya dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler diurus oleh pihak sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yang berarti bahwa sekolah memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi program-program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus sekolah
- b. Proses perencanaan didasarkan pada hasil evaluasi internal sekolah.
- c. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.
- d. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, dan ini sesuai dengan komponen- komponen penggunaan dana yang telah ditetapkan.
- e. Penggunaan Dana BOS Reguler harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, para guru, dan Komite Sekolah.
- f. Hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada poin 5, harus secara resmi dicatat dalam bentuk berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat.
- g. Pengelolaan Dana BOS Reguler pada sekolah yang memiliki struktur sebagai sekolah terbuka harus melibatkan pengelola dari sekolah terbuka tersebut, dan penanggung jawab utama tetap dipegang oleh kepala sekolah induk yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Melihat uraian diatas dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab hukum dalam mengelola Dana Bantuan Sosial (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng merupakan aspek krusial yang diemban oleh kepala sekolah dan pihak sekolah secara keseluruhan. Penanggung jawab utama, yaitu kepala sekolah, memegang peran sentral sebagai motor penggerak yang mempengaruhi kemajuan dan kualitas sekolah. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kepemimpinan, tetapi juga menuntut kemampuan manajemen dan motivasi yang baik dalam pengelolaan sekolah. Meskipun dari hasil observasi dan wawancara penulis tidak secara eksplisit menyebutkan kendala, seiring berjalannya waktu, perubahan kebijakan, atau perubahan kondisi lokal dapat membawa tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keterlibatan pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana BOS menjadi krusial untuk

menanggulangi potensi hambatan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Landasan Hukum dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan terinci. Landasan utama berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 31B ayat (2) dan (3), yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) juga menjadi dasar hukum, dengan Pasal 50 ayat (2) yang menegaskan pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada satuan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS, menetapkan aturan yang lebih rinci terkait penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan yang adil dan inklusif.
2. Tanggung jawab hukum dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng menjadi peran sentral kepala sekolah dan pihak sekolah secara keseluruhan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi hak pendidikan warga dengan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan dasar gratis. Dana BOS, sebagai instrumen keuangan negara, disalurkan langsung ke sekolah dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Meski perubahan dalam pengelolaan dana bertujuan memotong birokrasi, tantangan seperti penyimpangan masih ada. Konsep tanggung jawab hukum melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin utama dengan pertanggungjawaban individu dan kolektif, serta evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan dana sesuai regulasi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum terfokus pada kepemimpinan, kepatuhan, dan pertanggungjawaban dalam meningkatkan kualitas pendidikan.



## **Saran**

1. Mendorong penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penyaluran dan penggunaan Dana BOS. Diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai sasaran, serta adanya evaluasi rutin untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi area perbaikan.
2. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan Dana BOS secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi lokal. Fleksibilitas dalam kebijakan dapat membantu menanggapi dinamika yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa program tetap relevan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia

Departemen Pendidikan Nasional, 2021, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ngalim Purwanto. 1993. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sobri, dkk, 2009, Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta: Multi Pressindo Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syaiful Bahri Djamarah, dkk, 1996, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta

### **Jurnal, Artikel :**

Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M, “Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang”, Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 2022, Vol. 2, No. 2

**Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

**Wawancara :**

Wawancara dengan Saliyo, Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kunjeng pada 21 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB